

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH TAHUN 2026**

**PADA**

**KECAMATAN**  
**KARANGSAMBUNG**

**NOMOR : 700/IP.PKD/48/5/2026**

**TANGGAL : 07 Juli 2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**INSPEKTORAT DAERAH**



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH TAHUN 2026**

**PADA**

**KECAMATAN**  
**KARANGSAMBUNG**

NOMOR : 700/IP.PKD/48/5/2026

TANGGAL : 07 Juli 2026



# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

## INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,  
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,  
Laman [www.inspektorat.kebumenkab.go.id](http://www.inspektorat.kebumenkab.go.id),  
Pos-el [inspektoratkabkebumen@gmail.com](mailto:inspektoratkabkebumen@gmail.com)

Kebumen, 07 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/48/5/2026  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : 1 bendel  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026  
pada Kecamatan Karangsembung  
Kabupaten Kebumen.

Yth. Camat Karangsembung Kabupaten Kebumen  
di  
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut :

### A. Pendahuluan

#### 1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

f. Peraturan.....

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 700.1.1/444 Tahun 2025 Tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026, Pelaksanaan PKPT Nomor 5;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2/265/2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026

## **2. Tujuan Evaluasi**

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **3. Ruang Lingkup Evaluasi**

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

## **4. Metodologi Evaluasi**

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

## 5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 09 s.d. 28 April 2026

### B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

1. Pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
2. SOP Pengumpulan Data dan Pengukuran Kinerja
3. Usulan indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja kecamatan kepada Bagian Organisasi Setda
4. Dokumen evaluasi akuntabilitas kinerja intern dengan pendalaman yang memadai

### C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

| No | Kategori | Skor       | Interpretasi     |
|----|----------|------------|------------------|
| 1  | AA       | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2  | A        | > 80 – 90  | Memuaskan        |
| 3  | BB       | > 70 – 80  | Sangat Baik      |
| 4  | B        | > 60 - 70  | Baik             |
| 5  | CC       | > 50 - 60  | Cukup (memadai)  |
| 6  | C        | > 30 - 50  | Kurang           |
| 7  | D        | 0 – 30     | Sangat Kurang    |

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **72,20** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

| No. | Komponen                                | Bobot      | Nilai        |              |
|-----|-----------------------------------------|------------|--------------|--------------|
|     |                                         |            | 2025         | 2026         |
| 1.  | Perencanaan Kinerja                     | 30         | 22,20        | 22,20        |
| 2.  | Pengukuran Kinerja                      | 30         | 21,00        | 21,00        |
| 3.  | Pelaporan Kinerja                       | 15         | 10,50        | 10,50        |
| 4.  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 17,75        | 18,50        |
|     | <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>             | <b>100</b> | <b>71,45</b> | <b>72,20</b> |
|     | <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>    |            | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Karangsambung sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Kinerja

Pada komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- a. Publikasi dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya tepat waktu sesuai ketentuan (paling lambat 1 bulan setelah APBD disahkan, yaitu batas 20 Januari 2026 untuk APBD Murni dan 6 September 2026 untuk APBD Perubahan). Terpantau adanya ketidakpatuhan jadwal pada tahun berjalan, seperti:
  - Renja (Rencana Kerja) baru diunggah di *semarak.kebumenkab.go.id* pada tanggal 24 Januari 2025.
  - Perjanjian Kinerja Perubahan baru diunggah di *semarak.kebumenkab.go.id* pada tanggal 17 September 2025
  - Renja (Rencana Kerja) dan PK baru diunggah di *esr.menpan.go.id* pada 12 Februari 2025.
- b. Belum Optimalnya Penyelarasan Kinerja Lintas Sektor (Cross-cutting) pada dokumen perencanaan pohon kinerja.
- c. Ketidaksesuaian Informasi Kinerja antara Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan IV dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan, pada sasaran : meningkatnya kualitas pelayanan publik, indikator : indeks kepuasan Masyarakat dengan target pada perjanjian kinerja sebesar 88% sedangkan target pada pengukuran kinerja TW IV sebesar 91,40%
- d. Penyusunan Rencana Aksi belum dilakukan penjenjangan (cascading) secara menyeluruh hingga ke level unit terkecil/individu, minimal sampai dengan tingkat Sub Koordinator / Pejabat Fungsional yang setara.

### 2. Pengukuran Kinerja

Pada komponen pengukuran kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya : dokumen pengukuran kinerja yang disusun belum mencantumkan link bukti dukung yang berisi bukti dokumen realisasi kegiatan yang sudah dilaksanakan

### 3. Pelaporan Kinerja

Dalam segi pelaporan kinerja secara umum telah disajikan secara selaras, valid dan memenuhi standar akuntabilitas kinerja yang baik, meskipun demikian diharapkan secara konsisten mempertahankan kualitas ini dengan mempercepat digitalisasi bukti dukung kinerja (data real-time) serta memastikan proses cascading kinerja terus diturunkan secara konsisten hingga ke level individu/pelaksana terendah guna menghadapi evaluasi periode berikutnya.

### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sudah terdapat perbaikan atas Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja, meskipun masih terdapat catatan di tahun ini, secara keseluruhan nilai SAKIP meningkat (capaian IKU tahun 2024 capaian realisasi 90,46 dan 2025 capain 95,24)

## D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan dengan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu.
2. Melakukan kaji ulang (*review*) dan redesain Pohon Kinerja (Cascading Kinerja) organisasi dengan memasukkan logika *cross-cutting* dalam pohon kinerja yang memetakan hubungan kerja dengan lintas sektor.
3. Melakukan reviu dan penyelarasan Kembali setiap target strategis Camat dijabarkan ke target eselon IV, dan diturunkan kembali menjadi Rencana Aksi dan pengukuran kinerja yang konkret, terukur, dan melekat pada kinerja individu Sub Koordinator/Fungsional.

## E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen dan terimakasih atas bantuan, kerjasama dan kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian.....

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

| JABATAN     | PARAF                                                                             | TGL       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SEKRETARIS  |  | 17/6      |
| IRBAN       |  | 16/7 2026 |
| KASUBAG/IFT |                                                                                   |           |

INSPEKTUR DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda / IV-c  
NIP. 19720723 199803 1 006

